



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 111 / Kept./ 403.013 / 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 73 / Kept. / 403.013 / 2015 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI
DAN PENGENDALIAN PERTAMBANGAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah sebagai tindaklanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pertambangan Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/73/Kept./403.013/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pertambangan Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/73/Kept./403.013/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pertambangan Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 511);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/73/Kept./403.013/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pertambangan Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/73/Kept./403.013/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pertambangan Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Maret 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/111/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 22 Maret 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI
DAN PENGENDALIAN PERTAMBANGAN KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Magetan
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Bina Energi Sumber Daya Mineral pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan 2. Kepala Seksi Pengkajian, Pengendalian dan Fasilitasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan 3. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan 4. Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Transportasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan 5. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan 6. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 7. Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan

1	2	3
7.	Sekretariat Tim	<p>8. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Lahan pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>9. Kepala Sub Bagian Bina Lingkungan Hidup pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>5 (lima) orang Staf pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ETIS WARSENGGAL, S.T. 2. EDI SISWANTO 3. SUPARLAN 4. SUSWENI LIA MULIANA 5. RENNY ASTUTI

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002